



P U T U S A N

NOMOR 142/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HAIRIL BIRASUNGI Alias IL.

Tempat lahir : Tobelo.

Umur/Tgl lahir : 39 Tahun/ 21 April 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Lingkungan Dakomib, Kel. Kota Baru, Kec.Kota Ternate Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ojek.

Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik No.Pol : Sp.Han/81/IV/2014/Reskrim, tertanggal 16 April 2014, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B-43/RT-2/Epp.1/04/2014, tertanggal 29 April 2014, sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum Nomor : PRINT-72/S.2.10./Ep.2/06/2014, tertanggal 13 Juni 2014, sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d tanggal 02 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 142/Pen.Pid /2014/ PN.Tte, tertanggal 25 Juni 2014, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 142/Pid.B/2014/PN.Tte, tertanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 22 September 2014 ;

Dalam perkara ini terdakwa terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lapiran-lapirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-30/TERNA/Epp.2/06/ 2014, tanggal 25 Juni 2014, yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN.

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HAIRIL BIRASUNGI Als.IL, bersama-sama dengan saksi NURINTAN Alias INTAN, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 23.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di kompleks tempat permainan bilyar Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , **Dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perbuatan perjudian,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari kejadian tersebut diatas saksi RIFAI SIRFAN bersama-sama dengan saksi GAPRA Anggota Polisi dari Polres Ternate, mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Judi Togel kemudian saksi RIFAI SIRFAN dan saksi GAPRA mendatangi tempat kejadian di depan Kantor Kodim Ternate tepatnya di kompleks permainan bilyar Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate mendapati terdakwa sedang megumpulkan uang tunai dari para pemasang judi togel yang memesan nomor melalui Handphone, Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Perjudian Jenis Togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa selaku pengecer atau pengepul judi tyogel menyampaikan kepada para pemasang bahwa apabila ingin bermain judi togel Singapura, Sidney dan Hongkong agar mengirimkan nomor togel yang akan dipasang melalui SMS ke nomor handphone milik terdakwa apabila nomor yang dipesan oleh para pemasang judi togel tersebut telah masuk ke handphone terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan SMS tersebut kepada saksi NUR INTAN Alias INTAN selaku operator yang menjalankan permainan judi togel tersebut secara online dengan langsung berhubungan dengan Negara Singapura, Sidney dan Hongkong lalu nomor yang telah dipesan tersebut dimasukkan kedalam alamat situs yang dimiliki oleh saksi NUR INTAN Alias INTAN, kemudian terdakwa mengumpulkan uang penjualan judi togel dari para pemasang dengan cara terdakwa menunggu para pemasang di Kompleks Permainan Bilyar Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian uang tersebut terdakwa setorkan kepada saksi NUR INTAN Alias INTAN. Pada saat terdakwa telah selesai mengumpulkan uang tunai dari para pemasang judi togel datang Anggota Polisi dari Polres Ternate dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z dengan nomor polisi DG 5376 KJ warna biru hitam. Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, terdakwa menjual nomor yang telah dipasang oleh para pemasang togel melalui SMS, yang mana oleh terdakwa dijual dalam bentuk angka-angka bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), Kemudian jika nomor-nomor yang dipasang tersebut keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh saksi NUR INTAN dengan ketentuan apabila 2 (dua) angka jika sebanyak 1 (satu) kali pasang akan diberikan hadiah sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu sebanyak 1 (satu) kali pasang maka akan diberikan hadiah sekitar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu juga apabila di pasang 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kali angka maka akan mendapat hadiah sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kupon togel tersebut saksi NUR INTAN berjanji akan membayar sewa kontrakan rumah terdakwa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa juga diberikan uang sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari. Terdakwa menjual kupon-kupon togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HAIRIL BIRASUNGI Als.IL, bersama-sama dengan saksi NURINTAN Alias INTAN, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 23.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di kompleks tempat permainan bilyar Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , ***Dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari kejadian tersebut diatas saksi RIFAI SIRFAN bersama-sama dengan saksi GAPRA Anggota Polisi dari Polres Ternate, mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Judi Togel kemudian saksi RIFAI SIRFAN dan saksi GAPRA mendatangi tempat kejadian di depan Kantor Kodim Ternate tepatnya di kompleks permainan bilyar Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate mendapati terdakwa sedang megumpulkan uang tunai dari para pemasang judi togel yang memesan nomor melalui Handphone, Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa selaku pengecer atau pengepul judi tyogel menyampaikan kepada para pemasang bahwa apabila ingin bermain judi togel Singapura, Sidney dan Hongkong agar mengirimkan nomor togel yang akan dipasang melalui SMS ke nomor handphone milik terdakwa apabila nomor yang dipesan oleh para pemasang judi togel tersebut telah masuk ke handphone terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan SMS tersebut kepada saksi NUR INTAN Alias INTAN selaku operator yang menjalankan permainan judi togel tersebut secara online dengan langsung berhubungan dengan Negara Singapura, Sidney dan Hongkong lalu nomor yang telah dipesan tersebut dimasukkan kedalam alamat situs yang dimiliki oleh saksi NUR INTAN Alias INTAN, kemudian terdakwa mengupulkan uang penjualan judi togel dari para pemasang dengan cara terdakwa menunggu para pemasang di Kompleks Permainan Bilyar Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah kemudian uang tersebut terdakwa setorkan kepada saksi NUR INTAN Alias INTAN. Pada saat terdakwa telah selesai megumpulkan uang tunai dari para pemasang judi togel datang Anggota Polisi dari Polres Ternate dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa uang tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z dengan nomor polisi DG 5376 KJ warna biru hitam. Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, terdakwa menjual nomor yang telah dipasang oleh para pemasang togel melalui SMS, yang mana oleh terdakwa dijual dalam bentuk angka-angka bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp 1.000,- (seribu rupiah), Kemudian jika nomor-nomor yang dipasang tersebut keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh saksi NUR INTAN dengan ketentuan apabila 2 (dua) angka jika sebanyak 1 (satu) kali pasang akan diberikan hadiah sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu sebanyak 1 (satu) kali pasang maka akan diberikan hadiah sekitar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu juga apabila di pasang 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) kali angka maka akan mendapat hadiah sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kupon togel tersebut saksi NUR INTAN berjanji akan membayar sewa kontrakan rumah terdakwa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa juga diberikan uang sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari. Terdakwa menjual kupon-kupon togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dawaan Penuntut Umum tersebut maka dipersidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. RIFAI SIRFAN Alias FAI.

- Bahwa saya dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saya baru mengenal terdakwa setelah ia tertangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saya dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Perjudian Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di Kompleks tempat permainan Biliar Kel.Gamalama, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa sebelumnya kami telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah saya bersama saksi Sdr. GAPRA menuju ketempat kejadian maka diketemukan terdakwa sedang mengumpulkan uang tunai hasil penjualan judi togel dari para pemasang ;
- Bahwa para pemasang memesan atau membeli judi togel melalui SMS lewat HP milik terdakwa setelah itu terdakwa meneruskan lewat SMS lagi kepada Sdr NUR INTAN dan selanjutnya Sdr.NUR INTAN memasukkan nomor-nomor /angka tersebut kedalam konten (akun)/ situs online internet Judi Togel Hongkong menggunakan sebuah Laptop dengan modem SpeedUp ;
- Bahwa setelah kami menanyakan surat ijin maka terdakwa mengatakan tidak ada ijin untuk permainan judi togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut untuk putaran Negara Singapura, Sidney dan Hongkong tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu juga hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di Kompleks tempat permainan Biliar Kel.Gamalama, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate kami mengamankan terdakwa bersama barang bukti ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 1 (stu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z dengan No.Pol DG 53 76 KJ warna biru hitam, Uang tunai sebanyak Rp 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No Pol. DG 5376 KJ merek Yamaha Type 2P2 Jupiter, 1 (satu) lembar STNKB No.Pol. DG 5376 KJ merek Yamaha, 1 (satu) buah anak kunci Sepeda motor Jupiter Z dengan No.Pol DG 53 76 KJ warna biru hitam ;
- Bahwa bilamana pemasang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika ia beruntung maka berhak menerima uang sebanyak Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka bilamana beruntung angkanya keluar maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memasang 4 (empat) angka bilamana angka yang dipasanginya keluar maka ia berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa setelah melakukan penjualan lewat SMS maka angka-angka yang di beli oleh pemasang tersebut terdakwa meneruskan lewat SMS kepada Sdri NUR INTAN ;
- Bahwa terdakwa di perjanjikan oleh Sdri NUR INTAN agar membayar sewa kontrakan rumah terdakwa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa juga diberikan uang sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari sebagai imbalan penjualan judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. GAPRA Alias ARA.

- Bahwa saya dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saya baru mengenal terdakwa setelah ia tertangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saya dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Perjudian Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di Kompleks tempat permainan Biliar Kel.Gamalama, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa sebelumnya kami telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan Judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah saya bersama saksi Sdr. RIFAI SIRFAN Alias FAI, menuju tempat kejadian maka diketemukan terdakwa sedang mengumpulkan uang tunai hasil penjualan judi togel dari para pemasang ;
- Bahwa para pemasang memesan atau membeli judi togel melalui SMS lewat HP milik terdakwa setelah itu terdakwa meneruskan lewat SMS lagi kepada Sdr NUR INTAN dan selanjutnya Sdr.NUR INTAN memasukkan nomor-nomor /angka tersebut kedalam konten (akun)/ situs online internet Judi Togel Hongkong menggunakan sebuah Laptop dengan modem SpeedUp ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami menanyakan surat ijin maka terdakwa mengatakan tidak ada ijin untuk permainan judi togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut untuk putaran Negara Singapura, Sidney dan Hongkong ;
- Bahwa pada saat itu juga hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di Kompleks tempat permainan Biliar Kel.Gamalama, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate kami mengamankan terdakwa bersama barang bukti ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu Uang tunai sebanyak Rp 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Bahwa bilamana memasang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika ia beruntung maka berhak menerima uang sebanyak Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka bilamana beruntung angkanya keluar maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memasang 4 (empat) angka bilamana angka yang dipasangnya keluar maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa di perjanjikan oleh Sdri NUR INTAN agar membayar sewa kontrakan rumah terdakwa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa juga diberikan uang sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari sebagai imbalan penjualan judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. NURINTAN Alias INTAN.

- Bahwa saya dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saya mengerti diperhadapkan sebagai saksi untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di kompleks permainan biliar di Kelurahan Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah, Kodya Ternate ;
- Bahwa saya pernah meberi keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum di tanda tangani saya diberi kesempatan untuk dibacakan lebih dahulu ;

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima SMS nomor-nomor judi togel dari para pemasang maka ia lalu meneruskan kepada saya melalui SMS dan saya meneruskannya secara online ke dalam konte (situs) TTWINNER.COM ;
- Bahwa kami melakukan kegiatan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saya pernah menjanjikan kepada terdakwa akan membayarkan biaya sewa rumah tinggalnya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang akan dibayarkan pada bulan Juli 2014 karena ia telah membantu melakukan pengumpulan hasil penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa kegiatan judi togel yang kami lakukan untuk putaran Negara Singapura, Hongkong dan Sidney ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik terdakwa Sdr.HAIRIL BIRASUNGI ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari terdakwa didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya mengerti diperhadapkan kedepan persidangan karena masalah permainan judi togel dan saya telah berperan sebagai pengepul judi togel tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu lebih ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan judi togel dengan cara menerima hasil penjualan dari para pengecer lewat SMS kemudian diteruskan kepada Sdri. NURINTAN Alias INTAN. Kemudian diteruskannya secara online ke dalam konte (situs) TTWINNER.COM ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di kompleks permainan biliar di Kelurahan Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah, Kodya Ternate ;
- Bahwa saya melakukan kegiatan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan judi togel yang dilakukan tersebut untuk putaran Negara Singapura, Hongkong dan Sidney ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu jika para pemasang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah), dan berhasil keluar maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana berhasil maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bila angkanya keluar maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saya dijanjikan oleh Sdri NURINTAN Alias INTAN, bahwa sebagai imbalannya saya akan diberikan uang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan pada bulan Juli 2014 untuk pembayaran sewa rumah karena ia telah membantu melakukan pengumpulan hasil penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa saya mengakui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z dengan No.Pol DG 53 76 KJ warna biru hitam, Uang tunai sebanyak Rp 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No Pol. DG 5376 KJ merek Yamaha Type 2P2 Jupiter, 1 (satu) lembar STNKB No.Pol. DG 5376 KJ merek Yamaha, 1 (satu) buah anak kunci Sepeda motor Jupiter Z dengan No.Pol DG 53 76 KJ warna biru hitam, yang telah diakui oleh para saksi dan juga terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin, 21 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAIRIL BIRASUNGI Alias IL, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kedua melaggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRIL BIRASUNGI Alias IL, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sebanyak Rp 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara ;

1 (stu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z dengan No.Pol DG 53 76 KJ warna biru hitam ;

1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No Pol. DG 5376 KJ merek Yamaha Type 2P2 Jupiter ;

1 (satu) lembar STNKB No.Pol. DG 5376 KJ merek Yamaha,

1 (satu) buah anak kunci Sepeda motor Jupiter Z dengan No.Pol DG 53 76 KJ warna biru hitam,

Dikembalikan kepada Terdakwa HAIRIL BIRASUNGI ;

1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman karena ia telah merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Replik dari Penuntut Umum dan sebaliknya Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan masing-masing bertetap dengan pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperhadapkan kedepan persidangan karena masalah permainan judi togel dan terdakwa mengakui telah berperan sebagai pengepul judi togel tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu lebih ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan judi togel dengan cara menerima hasil penjualan dari para pengecer lewat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMS kemudian diteruskan kepada Sdri. NURINTAN Alias INTAN. Kemudian diteruskannya secara online ke dalam konte (situs) TTWINNER.COM ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 April 2014, sekitar pukul 23.30 wit bertempat di kompleks permainan biliard di Kelurahan Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah, Kodya Ternate ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa kegiatan judi togel yang dilakukan tersebut untuk putaran Negara Singapura, Hongkong dan Sidney ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu jika para pemasang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah), dan berhasil keluar maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana berhasil maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bila angkanya keluar maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan oleh Sdri NURINTAN Alias INTAN, bahwa sebagai imbalannya akan diberikan uang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan dibayarkan pada bulan Juli 2014 untuk pembayaran sewa rumah karena telah membantu melakukan pengumpulan hasil penjualan judi togel tersebut yang kemudian meyerahkannya kepada Sdri NURINTAN Alias INTAN ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah, dan ia menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP, oleh karenanya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa Hak.
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dan setelah di tanyakan identitasnya secara lengkap di depan persidangan ia mengaku semuanya benar sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat pula dengan keterangan dari Saksi RIFAI SIRFAN Alias FAI, GAPRA Alias ARA, dan saksi NURINTAN Als INTAN, bahwa benar orang yang dimaksud bernama HAIRIL BIRASUNGI Als IL, adalah diri terdakwa dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani oleh karenanya tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak yaitu permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat ilegal artinya tanpa memiliki ijin secara resmi dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan baik dari keterangan saksi RIFAI SIRFAN Alias FAI, GAPRA Alias ARA, bahwa pada saat mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa maka ia sama sekali tidak dapat menunjukkan surat ijin secara



resmi untuk kegiatan penjualan judi togel tersebut dan diperkuat pula dengan pengakuan terdakwa bahwa ia menyadari penjualan judi togel yang dilakukannya tanpa memiliki ijin dan hal tersebut dilarang oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bilamana salah satu sub atau bagian dari unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini terbukti, dengan demikian Majelis Hakim memilih untuk membuktikan "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum"

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud tertentu atau ia menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan pengertian dari main judi berarti tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung untungan saja juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap atau segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba demikian juga segala pertaruhan lain ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan ternyata keterangan dari terdakwa bahwa ia menyadari bahwa permainan judi togel yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dan tanpa memiliki ijin resmi akan tetapi ia tetap melakukannya karena telah diperjanjikan oleh Sdri NURINTAN Als INTAN, bahwa ia akan diberikan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai imbalan karna telah membantunya melakukan pengumpulan hasil penjualan judi togel tersebut kemudian mengirimkan lewat SMS kepada Sdri NURINTAN Als INTAN ;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan judi togel yang berperan sebagai pengepul selama 1 (satu) minggu lebih untuk putaran Negara Singapura, Hongkong dan Sidney, akibatnya pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di kompleks permainan biliard di Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, Kodya Ternate terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi RIFAI SIRFAN Alias FAI dan saksi GAPRA Alias ARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemasangan judi togel tersebut dengan cara ada yang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan setiap pemenang atau yang keluar nomor/angka yang dipasangnya sangat tergantung pada keberuntungan orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu judi togel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, tentang, KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HAIRIL BIRASUNGI Als IL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan berjudi kepada masyarakat umum"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAIRIL BIRASUNGI Als IL**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sebanyak Rp 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (stu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z dengan No.Pol DG 53 76 KJ warna biru hitam, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No Pol. DG 5376 KJ merek Yamaha Type 2P2 Jupiter, 1 (satu) lembar STNKB No.Pol. DG 5376 KJ merek Yamaha, 1 (satu) buah anak kunci Sepeda motor Jupiter Z dengan No.Pol DG 53 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kj warna biru hitam, **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;**

1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam silver,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014, oleh kami CHRISTINA TETELEPTA,SH, selaku Hakim Ketua Majelis, ESTHER SIREGAR,SH dan LUKMAN AKHMAD,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DEDY, SH, Panitera Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh SRI MARDIANA JOISANGADJI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ESTHER SIREGAR, SH**

CHRISTINA TETELEPTA, SH.

2. **LUKMAN AKHMAD, SH.**

Panitera Pengganti,

DEDY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)